

Jakarta, 25 Juli 2006

Kepada Yth.:

Para Pejabat Eselon IIdi lingkungan Inspektorat Jenderal
Departemen Pekerjaan Umum

Perihal : Tata Cara Penelitian Awal Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

SURAT EDARAN

Nomor: 02/SE/IJ/2006

Sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, perlu ditetapkan Tata Cara Penelitian Awal Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum sebagai berikut:

I. UMUM

Penelitian awal adalah penelaahan secara cepat & akurat atas informasi yang diterima dan dikembangkan dengan pengumpulan fakta umum yang menghasilkan nilai tambah terhadap kadar relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti untuk meningkatkan kepastian dan memperkuat landasan pengambilan keputusan mengenai ada tidaknya indikasi penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. LINGKUP PENELITIAN AWAL

1. Penelitian awal dilakukan terhadap masukan masyarakat yang menyangkut kinerja pelayanan, dugaan tindak pidana umum, dugaan tindak KKN, masalah kerawanan sosial dan lingkungan, dan dugaan kerugian negara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
2. Penelitian awal pada prinsipnya dilakukan dengan azas praduga tak bersalah dan belum sampai meminta keterangan tertulis kepada pihak-pihak terkait.

III. TATA CARA PENELITIAN AWAL**A. Persiapan Penelitian Awal**

Untuk memperoleh kejelasan tentang masukan masyarakat maka perlu dicermati:

1. Sumber/pengirim masukan (pelapor), antara lain:
 - a. Alamat/identitas orang yang mengirim informasi.
 - b. Nama, alamat, dan tanggal penyiaran/penerbitan media yang digunakan.
 - c. Nomor telepon dan/atau hand phone yang digunakan.
 - d. Nama dan alamat badan/organisasi yang mengirim informasi awal.
2. Isi masukan masyarakat
Memilah dan merumuskan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

3. Terlapor yang diduga melakukan penyimpangan
 - a. Pejabat/pegawai di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
 - b. Pejabat/pegawai Badan Usaha Milik Negara yang terkait dengan pelaksanaan tugas Departemen Pekerjaan Umum.
 - c. Penyedia Jasa.
4. Pihak yang diduga terkait/mengetahui penyimpangan

Nama, status, tugas, dan kewenangan pihak yang diduga terkait, melihat, atau mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan peristiwa penyimpangan tersebut, yang dapat dihubungi, untuk memperoleh informasi tambahan/pendukung bagi pemeriksaan selanjutnya.
5. Tempat dan waktu

Untuk memperoleh gambaran proses terjadinya penyimpangan dilakukan identifikasi tempat, kota, kabupaten, dan provinsi serta waktu dugaan penyimpangan dilakukan.
6. Rencana kerja

Atas dasar butir-butir di atas, disusun rencana kerja penelitian awal.

B. Pelaksanaan Penelitian Awal

1. Menelaah materi masukan dari masyarakat dengan peraturan yang relevan.
2. Apabila diperlukan dilakukan konfirmasi/klarifikasi dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait baik melalui telepon maupun tatap muka.
3. Penelitian awal dilaksanakan oleh Inspektur Wilayah yang bersangkutan, atau bila dipandang perlu dapat dilakukan oleh tim yang ditunjuk dengan keputusan Inspektur Jenderal.
4. Jangka waktu penelitian awal adalah maksimal 5 (lima) hari kerja.

C. Laporan Hasil Penelitian Awal

Laporan hasil penelitian awal memuat materi pengaduan, lingkup dan metode penelitian yang dilaksanakan, analisis dan evaluasi fakta/bukti yang ditemukan serta kesimpulan dan rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan disertai bukti yang relevan dan cukup, maka penelitian awal dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus.
2. Apabila dalam penelitian awal tidak ditemukan indikasi penyimpangan, maka masukan masyarakat:
 - a. disampaikan kepada Satminkal untuk menjadi bahan pengawasan melekat.
 - b. digunakan sebagai bahan pemeriksaan rutin Inspektorat Jenderal.
3. Apabila di dalam penelitian awal telah ditemukan penyimpangan disertai dengan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan khusus.
4. Laporan wajib dibuat oleh pelaksana penelitian awal dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penugasan.
5. Bentuk laporan mengikuti standar laporan pemeriksaan khusus.

Demikian agar surat edaran ini disebarluaskan kepada para Pejabat Fungsional Auditor di

lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum, dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

ttd

Wibisono Setiowibowo

NIP 110015106

–
Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. Para Pejabat Eselon I Dep. PU.